



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/334 / V /2017

TENTANG PEMBENTUKAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa alat dan mesin pertanian sebagai sarana pendukung peningkatan produksi dan produktifitas, perlu menetapkan pengelola brigade alat dan mesin pertanian Tahun 2017; bahwa dalam rangka efektivitas dan mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan baik untuk kegiatan prapanen (pengairan, olah tanah dan tanam) maupun pascapanen.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsin Budidaya tanaman;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Hubungan Kerja antar Kelembagaan teknis, Penelitian dan pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman dan Penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

Memperhatikan: 1. Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian Nomor : B.101/B/03/2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) melalui Brigade Alsintan TA.2017.

2. Pedoman umum pengelolaan Brigade Alsintan Tahun 2017 Kementrian Pertanian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2017 dengan susunan struktur organisasi Brigade Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pelayanan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada seluruh kelompok tani yang membutuhkan jasa alsintan; dan
 - b. memprioritaskan pelayanan pada daerah yang masih kekurangan alsintan.
- KETIGA : Mekanisme pelayanan/peminjaman alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan ditetapkan lebih lanjut dengan putusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Brigade Alat dan Mesin Pertanian bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan serta Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI LUWU UTARA,

HINDAH PUTRI INDRIANI,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/334/ V /2017
TENTANG
PEMBENTUKAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN 2017

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALSINTAN



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

NINDAH PUTRI INDRIANA,